



P U T U S A N
Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als FIRJA BIN HASAN;**
2. Tempat lahir : Ampenan;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 14 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Wahyu No. 6 Lingkungan Moncok Karya
Rt/Rw 001/041 Kelurahan Pejarakan Karya,
Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2024 dan perpanjangan penangkapan pada tanggal 23 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 06 Jul. 2024 sampai dengan tanggal 03 Sep. 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram yang pertama sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024,

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suminggah, S.H. MH, Munajam, S.H., Meja Royadi, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Desa Perapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa

Hal 1 dari 40 Hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor No 01/SK.Pid/IV/2024 tanggal 02 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 12 Juni 2024 Nomer 141 /SK.PID/2024/PN MTR

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 06 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 06 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **NARKOTIKA** sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam Dakwaan Pertama, Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan :
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis ganja (kode 1) dengan berat bruto keseluruhan 2039,78 (dua ribu tiga sembilan koma tujuh delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1069,95 (seribu enam sembilan koma sembilan lima) gram.
 - Narkotika jenis ganja (kode 2) dengan berat bruto keseluruhan 18,40 (delapan belas koma empat puluh) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 15,54 (lima belas koma lima empat) gram.
 - 1 (satu) batang pohon NARKOTIKA - POHON GANJA, 1 (satu) buah polybag besar warna hijau yang ditanami 1 buah pohon ganja

Hal 2 dari 40 Hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu ATM CIMB NIAGA Syariah dengan nomor 5576 9220 01043734.
- 1 (satu) buah paket Lion Parcel dengan nomor resi 11LP1707295579392 pengirim SYAHPUTRA, 628*****13 Medan dan penerima ANDREY 6281915668887 YUME KOS NO. 4 JL. RW. INDAH, DASAN CERMEN KEC. SANDUBAYA KOTA MATARAM, NUSA TENGGARA BARAT 83232 (pembungkus 1 (satu) narkoba jenis ganja kode 1)
- 1 (satu) buah klip alumunium foil warna hitam (pembungkus narkoba jenis ganja kode 2)
- 1 (satu) buah Lain-lain, kardus warna coklat bekas bungkus paket J&T Cargo yang didalamnya berisi pakaian.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone, iphone warna putih yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +6287838996420.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah Handphone, iphone warna putih yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +6287838996420.

Digunakan dalam berkas perkara Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD FIRJA FIRDAUS alias FIRJA BIN HASAN tidak terbukti secara sah menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Memerintahkan agar Terdakwa MUHAMMAD FIRJA FIRDAUS alias FIRJA BIN HASAN dibebaskan dari tahanan dan diserahkan kepada keluarganya untuk dilakukan rehabilitasi social;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim berpedapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Hal 3 dari 40 Hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: pada dasarnya tetap pada fakta-fakta hukum maupun analisa yuridis dalam surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan bersama dengan Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di rumah terdakwa Jln. Wahyu No. 6 Lingkungan Moncok Karya Rt/Rw 001/041 Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** berupa :

- Narkotika jenis ganja (kode 1) dengan berat bruto keseluruhan 2039,78 (dua ribu tiga sembilan koma tujuh delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1069,95 (seribu enam sembilan koma sembilan lima) gram.
- Narkotika jenis ganja (kode 2) dengan berat bruto keseluruhan 18,40 (delapan belas koma empat puluh) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 15,54 (lima belas koma lima empat) gram.
- 1 (satu) buah polybag besar warna hijau yang ditanami 1 (satu) pohon ganja dengan berat bruto keseluruhan 8115,98 (delapan ribu seratus lima belas koma sembilan delapan) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024, sekitar jam 09.00 wita, tim BNN Provinsi NTB yaitu saksi Anendi dan saksi Andreas kiik, SH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman paket yang diduga berisi narkoba dari Medan ke Lombok melalui jasa ekspedisi Lion Parcel dengan nomor resi 11LP1707295579392, setelah mendapatkan informasi tersebut tim BNNP NTB yang dipimpin langsung oleh Kabid Pemberantasan & Intelijen langsung melakukan koordinasi dengan pihak Lion Parcel Mataram, sesampainya di Kantor Lion Parcel Mataram

Hal 4 dari 40 Hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



kemudian saksi Anendi dan saksi Andreas kiik, SH melakukan koordinasi dengan pihak Lion Parcel yaitu saksi Andika Julian Syahputra Als Dika diketahui bahwa benar ada paket yang datang dari Medan dengan Nomor resi 11LP1707295579392.

- Bahwa setelah disepakati dengan pihak Lion Parcel bahwa paket tersebut nantinya akan dilakukan control delivery oleh petugas BNNP NTB yang menyamar sebagai kurir Lion Parcel. Kemudian setelah mengetahui alamat penerima sebagaimana yang tertulis di paket YUME KOS NO. 4 JL. RW. INDAH, DASAN CERMEN KEC. SANDUBAYA KOTA MATARAM, NUSA TENGGARA BARAT 83232, petugas BNNP NTB yaitu saksi Anendi dan saksi Andreas kiik, SH yang menyamar sebagai kurir Lion Parcel menghubungi nomor penerima paket 6281915668887 sesuai yang tertulis di paket, saat itu saksi Anendi dan saksi Andreas kiik, SH yang menyamar mengatakan bahwa dia sudah di depan kos untuk mengantarkan paket, namun saat itu orang yang berbicara di nomor tersebut yang belakangan diketahui bernama terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan mengatakan agar paket tersebut ditaruh di depan kamar nomor 4 kos, namun saat itu saksi Anendi dan saksi Andreas kiik, SH menolak dan mengatakan nanti di marah oleh bos kantor karena sudah ada kejadian paket hilang karena dilepas begitu saja tanpa ada orang yang menerimanya, kemudian terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan menyuruh agar paket tersebut dibawa kembali ke Kantor Lion Parcel saja, nanti akan diambil disana karena saat itu terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan sedang ada kegiatan di kampus. Setelah itu saksi Anendi bersama dengan saksi Andreas kiik, SH dan tim BNNP NTB memutuskan untuk kembali ke Kantor Lion Parcel Mataram untuk melakukan konsolidasi sambil menunggu informasi dari orang yang akan datang mengambil paket tersebut.
- Bahwa kemudian hingga berhari-hari paket tersebut tidak diambil-ambil oleh pemiliknya yaitu terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan dan nomor penerima di HP sudah tidak aktif lagi. Selanjutnya saksi Anendi bersama dengan saksi Andreas kiik, SH dan tim BNNP NTB melakukan koordinasi dengan penjaga kos sebagaimana alamat yang tertulis di paket yakni YUME KOS no. 4 JL. RW Indah Dasan Cermen Kec. Sandubaya Kota Mataram, yang mana saat itu saksi Anendi dan saksi Andreas kiik, SH meminta kerjasama dengan penjaga kos yaitu saksi Muhammad Nasrullah

Hal 5 dari 40 Hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



untuk mencari tahu identitas dan keberadaan penyewa kamar nomor 4 di kos tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 14.00 wita, saksi Anendi, saksi Andreas kiik, SH dan tim BNNP NTB mendapatkan informasi dari penjaga kos yaitu saksi Muhammad Nasrullah bahwa ada datang seseorang yang mengantarkan kunci kamar kos, setelah itu tim BNNP NTB langsung menuju kos dan mengamankan saksi Ibnu Rumi Suhrawardi Als Rumi Als Gomet yang datang mengembalikan kunci kamar nomor 4 YUME Kost, setelah diintrogasi diketahui bahwa saksi Ibnu Rumi Suhrawardi Als Rumi Als Gomet hanya disuruh oleh temannya yang bernama saksi Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin untuk mengantarkan kunci kamar kos tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi Anendi bersama dengan saksi Andreas Kiik, SH dan tim BNNP NTB lainnya langsung mencari saksi Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin kerumahnya yang beralamat di Jl. Aneka III No. 22 Otak Desa Rt/Rw 002/207 Kel. Dasan Agung Kec. Selaparang Kota Mataram. Saat itu saksi Anendi bersama dengan saksi Andreas Kiik berhasil mengamankan saksi Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin dirumahnya dengan mengamankan 1 (satu) buah HP iphone 11 warna hijau yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +6285954996433 miliknya dan saat diintrogasi diketahui bahwa pemilik atau penyewa kamar nomor 4 di YUME KOS tersebut adalah temannya yang bernama terdakwa MUHAMAD FIRJA FIRDAUS ALS FIRJA BIN HASAN dan diketahuinya juga bahwa pemilik paket Lion Parcel dengan nomor resi 11LP1707295579392 pengirim SYAHPUTRA, 628*****13 Medan dan penerima ANDREY 6281915668887 YUME KOS NO. 4 JL. RW. INDAH, DASAN CERMEN KEC. SANDUBAYA KOTA MATARAM, NUSA TENGGARA BARAT 83232 adalah miliknya terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan, dan saksi Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin sengaja disuruh oleh terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan untuk mencarikan kos yang nantinya akan digunakan oleh terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan untuk dijadikan tempat atau alamat paket yang berisi ganja tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi Anendi bersama dengan saksi Andreas Kiik, SH dan tim BNNP NTB lainnya langsung menuju rumah terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan yang beralamat di Jl. Wahyu No. 6 Lingk. Moncok Karya Rt/Rw 001/041 Kel. Pejarakan Karya Kec. Ampenan Kota

Hal 6 dari 40 Hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Mataram, sesampainya di rumah terdakwa Muhammad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan, tim BNNP NTB yaitu saksi Anendi dan saksi Andreas Kiik, SH langsung mengamankan terdakwa Muhammad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan, setelah diinterogasi diakui oleh terdakwa Muhammad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan bahwa benar dia adalah pemilik paket Lion Parcel dengan nomor resi 11LP1707295579392 pengirim SYAHPUTRA, 628*****13 Medan dan penerima ANDREY 6281915668887 YUME KOS NO. 4 JL. RW. INDAH, DASAN CERMEN KEC. SANDUBAYA KOTA MATARAM, NUSA TENGGARA BARAT 83232 yang diketahuinya berisi narkoba jenis ganja yang dipesan sebelumnya dari akun instagram PARADISE PLANT 420 dari Medan. Setelah itu paket Lion Parcel tersebut dibuka dan di geledah di hadapan terdakwa Muhammad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan dengan disaksikan juga oleh Ketua RT setempat yaitu saksi Rastapari, yang mana setelah dibuka ternyata benar isi dari paket tersebut adalah ganja, kemudian dilakukan juga penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa Muhammad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan dan ditemukan 1 pohon ganja yang ditanam di polybag, 1 (satu) buah klip aluminium foil warna hitam yang didalamnya berisi ganja dan 1 (satu) buah HP iphone warna putih yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +6287838996420 milik terdakwa Muhammad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan. Selanjutnya terdakwa Muhammad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan dan saksi Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin beserta semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNN Provinsi NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Badan POM Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0173, LHU.117.K.05.16.24.0174, LHU.117.K.05.16.24.0175, tanggal 19 Maret 2024 barang bukti berupa daun, batang dan biji kering diduga ganja tersebut adalah positif (+) ganja merupakan narkoba Golongan I bentuk tanaman.
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa :
 - a. Narkoba jenis ganja (kode 1) dengan berat bruto keseluruhan 2039,78 (dua ribu tiga sembilan koma tujuh delapan) gram dan setelah dikurangi

Hal 7 dari 40 Hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1069,95 (seribu enam sembilan koma sembilan lima) gram.

- b. Narkotika jenis ganja (kode 2) dengan berat bruto keseluruhan 18,40 (delapan belas koma empat puluh) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 15,54 (lima belas koma lima empat) gram.
- c. 1 (satu) buah polybag besar warna hijau yang ditanami 1 (satu) pohon ganja dengan berat bruto keseluruhan 8115,98 (delapan ribu seratus lima belas koma sembilan delapan) gram tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan bersama dengan Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di rumah terdakwa Jln. Wahyu No. 6 Lingkungan Moncok Karya Rt/Rw 001/041 Kelurahan Pejajaran Karya, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa :**

- a. Narkotika jenis ganja (kode 1) dengan berat bruto keseluruhan 2039,78 (dua ribu tiga sembilan koma tujuh delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1069,95 (seribu enam sembilan koma sembilan lima) gram.
- b. Narkotika jenis ganja (kode 2) dengan berat bruto keseluruhan 18,40 (delapan belas koma empat puluh) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 15,54 (lima belas koma lima empat) gram.
- c. 1 (satu) buah polybag besar warna hijau yang ditanami 1 (satu) pohon ganja dengan berat bruto keseluruhan 8115,98 (delapan ribu seratus lima belas koma sembilan delapan) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024, sekitar jam 09.00 wita, tim BNN Provinsi NTB yaitu saksi Anendi dan saksi Andreas kiik, SH

Hal 8 dari 40 Hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman paket yang diduga berisi narkoba dari Medan ke Lombok melalui jasa ekspedisi Lion Parcel dengan nomor resi 11LP1707295579392, setelah mendapatkan informasi tersebut tim BNNP NTB yang dipimpin langsung oleh Kabid Pemberantasan & Intelijen langsung melakukan koordinasi dengan pihak Lion Parcel Mataram, sesampainya di Kantor Lion Parcel Mataram kemudian saksi Anendi dan saksi Andreas kiik, SH melakukan koordinasi dengan pihak Lion Parcel yaitu saksi Andika Julian Syahputra Als Dika diketahui bahwa benar ada paket yang datang dari Medan dengan Nomor resi 11LP1707295579392.

- Bahwa setelah disepakati dengan pihak Lion Parcel bahwa paket tersebut nantinya akan dilakukan control delivery oleh petugas BNNP NTB yang menyamar sebagai kurir Lion Parcel. Kemudian setelah mengetahui alamat penerima sebagaimana yang tertulis di paket YUME KOS NO. 4 JL. RW. INDAH, DASAN CERMEN KEC. SANDUBAYA KOTA MATARAM, NUSA TENGGARA BARAT 83232, petugas BNNP NTB yaitu saksi Anendi dan saksi Andreas kiik, SH yang menyamar sebagai kurir Lion Parcel menghubungi nomor penerima paket 6281915668887 sesuai yang tertulis di paket, saat itu saksi Anendi dan saksi Andreas kiik, SH yang menyamar mengatakan bahwa dia sudah di depan kos untuk mengantarkan paket, namun saat itu orang yang berbicara di nomor tersebut yang belakangan diketahui bernama terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan mengatakan agar paket tersebut ditaruh di depan kamar nomor 4 kos, namun saat itu saksi Anendi dan saksi Andreas kiik, SH menolak dan mengatakan nanti di marah oleh bos dikantor karena sudah ada kejadian paket hilang karena dilepas begitu saja tanpa ada orang yang menerimanya, kemudian terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan menyuruh agar paket tersebut dibawa kembali ke Kantor Lion Parcel saja, nanti akan diambil disana karena saat itu terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan sedang ada kegiatan di kampus. Setelah itu saksi Anendi bersama dengan saksi Andreas kiik, SH dan tim BNNP NTB memutuskan untuk kembali ke Kantor Lion Parcel Mataram untuk melakukan konsolidasi sambil menunggu informasi dari orang yang akan datang mengambil paket tersebut.
- Bahwa kemudian hingga sehari-hari paket tersebut tidak diambil-ambil oleh pemiliknya yaitu terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan dan nomor penerima di HP sudah tidak aktif lagi. Selanjutnya saksi Anendi

Hal 9 dari 40 Hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



bersama dengan saksi Andreas kiik, SH dan tim BNNP NTB melakukan koordinasi dengan penjaga kos sebagaimana alamat yang tertulis di paket yakni YUME KOS no. 4 JL. RW Indah Dasan Cermen Kec. Sandubaya Kota Mataram, yang mana saat itu saksi Anendi dan saksi Andreas kiik, SH meminta kerjasama dengan penjaga kos yaitu saksi Muhammad Nasrullah untuk mencari tahu identitas dan keberadaan penyewa kamar nomor 4 di kos tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 14.00 wita, saksi Anendi, saksi Andreas kiik, SH dan tim BNNP NTB mendapatkan informasi dari penjaga kos yaitu saksi Muhammad Nasrullah bahwa ada datang seseorang yang mengantarkan kunci kamar kos, setelah itu tim BNNP NTB langsung menuju kos dan mengamankan saksi Ibnu Rumi Suhrawardi Als Rumi Als Gomet yang datang mengembalikan kunci kamar nomor 4 YUME Kost, setelah diinterogasi diketahui bahwa saksi Ibnu Rumi Suhrawardi Als Rumi Als Gomet hanya disuruh oleh temannya yang bernama saksi Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin untuk mengantarkan kunci kamar kos tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi Anendi bersama dengan saksi Andreas Kiik, SH dan tim BNNP NTB lainnya langsung mencari saksi Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin kerumahnya yang beralamat di Jl. Aneka III No. 22 Otak Desa Rt/Rw 002/207 Kel. Dasan Agung Kec. Selaparang Kota Mataram. Saat itu saksi Anendi bersama dengan saksi Andreas Kiik berhasil mengamankan saksi Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin dirumahnya dengan mengamankan 1 (satu) buah HP iphone 11 warna hijau yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +6285954996433 miliknya dan saat diinterogasi diketahui bahwa pemilik atau penyewa kamar nomor 4 di YUME KOS tersebut adalah temannya yang bernama terdakwa MUHAMAD FIRJA FIRDAUS ALS FIRJA BIN HASAN dan diketahuinya juga bahwa pemilik paket Lion Parcel dengan nomor resi 11LP1707295579392 pengirim SYAHPUTRA, 628*****13 Medan dan penerima ANDREY 6281915668887 YUME KOS NO. 4 JL. RW. INDAH, DASAN CERMEN KEC. SANDUBAYA KOTA MATARAM, NUSA TENGGARA BARAT 83232 adalah miliknya terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan, dan saksi Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin sengaja disuruh oleh terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan untuk mencari kos yang nantinya akan digunakan oleh terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als

Hal 10 dari 40 Hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Firja Bin Hasan untuk dijadikan tempat atau alamat paket yang berisi ganja tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi Anendi bersama dengan saksi Andreas Kiik, SH dan tim BNNP NTB lainnya langsung menuju rumah terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan yang beralamat di Jl. Wahyu No. 6 Lingk. Moncok Karya Rt/Rw 001/041 Kel. Pejarakan Karya Kec. Ampenan Kota Mataram, sesampainya di rumah terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan, tim BNNP NTB yaitu saksi Anendi dan saksi Andreas Kiik, SH langsung mengamankan terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan, setelah diinterogasi diakui oleh terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan bahwa benar dia adalah pemilik paket Lion Parcel dengan nomor resi 11LP1707295579392 pengirim SYAHPUTRA, 628*****13 Medan dan penerima ANDREY 6281915668887 YUME KOS NO. 4 JL. RW. INDAH, DASAN CERMEN KEC. SANDUBAYA KOTA MATARAM, NUSA TENGGARA BARAT 83232 yang diketahuinya berisi narkoba jenis ganja yang dipesan sebelumnya dari akun instagram PARADISE PLANT 420 dari Medan. Setelah itu paket Lion Parcel tersebut dibuka dan di geledah di hadapan terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan dengan disaksikan juga oleh Ketua RT setempat yaitu saksi Rastapari, yang mana setelah dibuka ternyata benar isi dari paket tersebut adalah ganja, kemudian dilakukan juga penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan dan ditemukan 1 pohon ganja yang ditanam di polybag, 1 (satu) buah klip alumunium foil warna hitam yang didalamnya berisi ganja dan 1 (satu) buah HP iphone warna putih yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +6287838996420 milik terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan. Selanjutnya terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan dan saksi Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin beserta semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNN Provinsi NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Badan POM Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0173, LHU.117.K.05.16.24.0174, LHU.117.K.05.16.24.0175, tanggal 19 Maret 2024 barang bukti berupa daun, batang dan biji kering diduga ganja tersebut adalah positif (+) ganja merupakan narkoba Golongan I bentuk tanaman.

Hal 11 dari 40 Hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa :
 - a. Narkoba jenis ganja (kode 1) dengan berat bruto keseluruhan 2039,78 (dua ribu tiga sembilan koma tujuh delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1069,95 (seribu enam sembilan koma sembilan lima) gram.
 - b. Narkoba jenis ganja (kode 2) dengan berat bruto keseluruhan 18,40 (delapan belas koma empat puluh) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 15,54 (lima belas koma lima empat) gram.
 - c. 1 (satu) buah polybag besar warna hijau yang ditanami 1 (satu) pohon ganja dengan berat bruto keseluruhan 8115,98 (delapan ribu seratus lima belas koma sembilan delapan) gram tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 10 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Mtr atas nama Terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. IBNU RUMI SUHRAWARDI ALS RUMI ALS GOMET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengembalikan kunci kamar kos kepada penjaga kos pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 14.00 wita di Yume Kos Jl. Rw Indah Dasan Cermen Kec. Sandubaya Kota Mataram. Dan saat itu juga Saksi ditangkap oleh petugas BNN NTB ;

Hal 12 dari 40 Hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diamankan oleh Petugas BNN NTB karena ada paket yang alamatnya di kamar kos tersebut dan Saksi pernah semalam menginap di kamar kos tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Alamat penerima atas nama ANDREY dengan nomor telp 6281915668887, karena yang Saksi ketahui yang tinggal dialamat itu adalah Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin, karena dia yang menitipkan kunci kepada Saksi sejak tanggal 8 Februari 2024, tetapi yang menyerahkan kunci kepada Saksi adalah FIRZA. kakak kelas sewaktu SMP, sementara Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin teman satu kelas sewaktu SMP;
 - Bahwa Saksi menginap semalam di kamar kos tersebut pada tanggal 10 Februari 2024 dan itupun Saksi masuk ke kos tersebut pada jam 03.00 wita s/d paginya pukul 10.00 wita. Tidur semalam tersebut, memang Saksi sempat melihat bungkus kardus warna coklat ada didalam kamar, namun Saksi tidak mengetahui kardus bekas apa itu;
 - Bahwa setelah Saksi diamankan di Yume Kos Jl. Rw Indah Dasan Cermen Kec. Sandubaya Kota Mataram, kemudian Saksi diminta untuk menunjukkan lokasi rumahnya Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin yang beralamat di Jl. Aneka III No. 22 Otak Desa Rt/Rw 002/207 Kel. Dasan Agung Kec. Selaparang Kota Mataram, selanjutnya Faris juga diamankan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 16.00 wita;
 - Bahwa Terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 17.30 wita di rumahnya yang beralamat di Jl. Wahyu No. 6 Lingk. Moncok Karya Rt/Rw 001/041 Kel. Pejarakan Karya Kec. Ampenan Kota Mataram, dan sempat dipertemukan di Kantor BNN Provinsi NTB;
 - Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuannya Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan ataupun Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin mencari kos ditempat itu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang paket yang datang ke alamat kamar kos tersebut baik pengirim maupun penerimanya;
 - Bahwa Saksi pernah dititipi kunci kos tersebut oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. FARIS AFANDI AL KAROMI ALS FARIS BIN AHYARUDIN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 13 dari 40 Hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas BNN Provinsi NTB pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 16.00 wita di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Aneka III No. 22 Otak Desa Rt/Rw 002/207 Kel. Dasan Agung Kec. Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa Saksi ditangkap karena Saksi yang mencarikan Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan kamar kos;
- Bahwa setelah Saksi diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB, saat itu HP Saksi langsung diamankan dan Saksi diinterogasi mengenai siapa penyewa kamar nomor 4 di Yume Kos Jl. Rw Indah Dasan Cermen Kec. Sandubaya Kota Mataram, Saat itu Saksi mengakui bahwa yang menyewa kamar nomor 4 di kos tersebut adalah Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan dan pemilik paket yang berisi narkoba;
- Bahwa teman Saksi yang bernama Ibnu Rumi Suhrawardi Als Rumi Als Gomet yang lebih dulu diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB, Saksi baru mengetahuinya setelah Saksi masuk kedalam mobil yang sama dengannya;
- Bahwa seingat Saksi di Bulan Januari 2024 yang lalu saksi tidak ingat persis hari dan tanggalnya, Saksi dihubungi oleh Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan untuk mencarikannya kos, kemudian Saksi katakan bahwa ada Kos di Dasan Cermen;
- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama Andika Julian Syahputra Als Dika untuk menemani Saksi ke kos tersebut, lalu Saksi menjemput Andika Julian Syahputra Als Dika kerumahnya, dan langsung mengajaknya ke kos tersebut yang beralamat di Yume Kos Jl. Rw Indah Dasan Cermen Kec. Sandubaya Kota Mataram. Sesampainya di kos tersebut kami bertemu dengan penjaga kos, dan Saksi menyuruh Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan untuk ngobrol dengan penjaga kos tersebut menanyakan tentang kamar kos, yang mana saat itu yang ada tersedia kamar nomor 4 di lantai bawah. Setelah selesai mengecek kamar tersebut Saksi dan Andika Julian Syahputra Als Dika kerumahnya teman Saksi yang bernama Ibnu Rumi Suhrawardi Als Rumi Als Gomet yang lokasinya tidak jauh dari kos tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 yang lalu, Saksi dihubungi oleh Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan untuk datang ke kos tersebut karena ada paket nya mau datang, namun karena saat itu sedang hujan Saksi tidak bisa datang ke kos tersebut, hingga akhirnya

Hal 14 dari 40 Hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



di hari Selasa tanggal 20 Februari yang lalu Saksi dihubungi oleh Andika Julian Syahputra Als Dika yang mengatakan bahwa dia diminta oleh pemilik kos untuk mengembalikan kunci kos tersebut karena sudah habis masa sewanya yang 1 bulan, dan katanya akan ada orang yang mau melihat kamar tersebut. Setelah itu Saksi menghubungi Ibnu Rumi Suhrawardi Als Rumi Als Gomet untuk mengembalikan kunci kos tersebut ke penjaga kosnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah minta tolong diambilkan paket dan Saksi tidak mengetahui apa isi paket tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. ANDIKA JULIAN SYAHPUTRA ALS DIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan adanya penangkapan terhadap seseorang yang belakangan Saksi ketahui bernama Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan terkait narkoba;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa dan Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin ditangkap oleh BNN Provinsi NTB, setelah Saksi juga diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB di rumah Saksi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 19.30 wita, yang mana setelah Saksi diamankan Saksi dipertemukan dengan Terdakwa dan Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin di Kantor BNN Provinsi, dan setelah dijelaskan oleh petugas baru Saksi mengerti bahwa keduanya ditangkap terkait narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui sebabnya Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 19.30 wita yang lalu, kemudian setelah dijelaskan oleh petugas BNN Provinsi NTB baru Saksi mengerti bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh FARIS Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin pada bulan Januari untuk mencari tempat kos dan Saksi mengantarnya mencari kos, di Yume Kos Jl. Rw Indah Dasan Cermen Kec. Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Faris sejak sekolah SMP karena Terdakwa adalah kakak kelas Saksi dan Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin adalah adik kelas Saksi sewaktu SMP;
- Bahwa Saksi di beritahu oleh faris bahwa uang sewa kosnya sudah di transfer setengahnya dulu oleh Firja, dan nanti akan dilunasi lagi. Selanjutnya Saksi meneruskan bukti transfer tersebut ke ibu kos, seingat

Hal 15 dari 40 Hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Saksi waktu itu baru di transfer Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya di transfer belakangan di hari itu juga pada malam harinya. Sehingga pembayaran kos selama 1 bulan sudah terbayar lunas oleh Firja;

- Bahwa setelah itu Saksi tidak pernah kesana lagi ataupun menginap disana. Saksi juga tidak tahu kamar kos itu ditempati atau tidak oleh Terdakwa ataupun Faris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuannya Terdakwa dan Faris mencari tempat kos, dan Saksi tidak pernah mendengar akan adanya paketan yang dikrim ke alamat kos tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai paketan tersebut baik pengirim maupun penerimanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik paket;
- Bahwa Saksi pernah mencari kos dan Terdakwa yang membayar sewa kos tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. MUHAMMAD NASRULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga Yume Kos sudah sekitar 3 tahun ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis siapa nama dan identitas orang yang menyewa kamar nomor 4 di kos tersebut, karena Saksi tidak pernah melihat ataupun meminta identitas setiap orang yang menyewa kamar di kos tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi kamar tersebut jarang ditempati oleh orang yang menyewanya, yang Saksi pernah lihat dan perhatikan kamar tersebut hanya beberapa hari saja pernah ditempati oleh yang menyewa kamar tersebut;
- Bahwa Saksi yang menghubungi petugas BNN Provinsi NTB saat ada seseorang yang mengantarkan kunci tersebut di hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 siang harinya. Karena beberapa hari sebelumnya petugas BNN Provinsi NTB sudah memesan Saksi jika ada orang yang datang ke kamar nomor 4 tersebut agar segera menghubunginya, untuk menyelidiki lebih dalam lagi siapa sebenarnya yang menyewa kamar tersebut yang sesuai dengan alamat paket yang diduga berisi narkoba yang sudah diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB;

Hal 16 dari 40 Hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa setelah saksi menghubungi petugas BNN Provinsi NTB, tidak lama kemudian datang petugas BNN Provinsi NTB ke YUME KOS dan langsung mengamankan seseorang yang datang mengantarkan kunci kamar nomor 4 tersebut yang belakangan Saksi ketahui bernama Ibnu Rumi Suhrawardi Als Rumi Als Gomet. Setelah itu petugas BNN Provinsi NTB langsung melakukan penggeledahan di kamar nomor 4 tersebut dengan disaksikan oleh Saksi dan Ibnu Rumi Suhrawardi Als Rumi Als Gomet;
- Bahwa saat penggeledahan di kamar tersebut petugas menemukan 1 (satu) buah kardus warna coklat bekas bungkusan paket J&T Cargo yang didalamnya berisi pakaian wanita, tidak ada lagi barang lainnya yang ditemukan di kamar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdakwa kos disana, tetapi Saksi pernah 2 kali bertemu dengan Terdakwa di kos tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. ANDREAS KIK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan terkait narkoba;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi Bernama Anendi melakukan penangkapan terhadap Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 16.00 wita di rumahnya yang beralamat di Jl. Aneka III No. 22 Otak Desa Rt/Rw 002/207 Kel. Dasan Agung Kec. Selaparang Kota Mataram, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan dirumahnya yang beralamat di Jl. Wahyu No. 6 Lingk. Moncok Karya Rt/Rw 001/041 Kel. Pejarakan Karya Kec. Ampenan Kota Mataram, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 17.30 wita;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena yang bersangkutan adalah pemilik paket yang berisi narkoba jenis ganja yang dikirim dari Medan melalui Lion Parcel sebagaimana yang disita sekarang ini;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin adalah Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin ikut ditangkap karena yang bersangkutan adalah yang mencari kamar kos di Yume Kos sebagaimana alamat penerima

Hal 17 dari 40 Hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



sebagaimana yang tertulis di paket yang berisi ganja dan tujuan dari Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan menyuruhnya mencarikan kos adalah untuk sebagai alamat yang akan digunakan mendatangkan paket yang berisi Ganja;

- Bahwa Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin sudah cukup lama mengetahui bahwa Terdakwa berjualan ganja, dan sering juga membeli Ganja dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya pengiriman paket yang diduga berisi narkoba jenis ganja dari Medan ke Lombok melalui jasa ekspedisi Lion Parcel, saksi dan tim yang dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi NTB melakukan koordinasi ke Kantor Lion Parcel Mataram, setelah berkoordinasi diketahui bahwa benar ada kiriman paket dari Medan ke Lombok sesuai dengan nomor resi yang diperoleh sebelumnya dari informasi masyarakat tersebut. Kemudian disepakati bahwa paket tersebut akan dikirimkan langsung sesuai alamat yang ada di paket yakni Yume Kos No. 4 Jl. Rw. Indah, Dasan Cermen Kec. Sandubaya Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83232. Setelah mengetahui lokasi alamat penerima yang ada di paket, saksi dan tim langsung membawa paket tersebut ke alamat penerima, yang mana saat itu rekan saksi ANENDI sesuai perintah dari pimpinan yang akan berpura-pura menjadi kurir Lion Parcel yang akan mengantarkan paket tersebut. Sore harinya di hari Jumat tanggal 9 Februari tersebut, sesampainya di kos tersebut rekan saksi yang menyamar menjadi kurir Lion Parcel menghubungi nomor telepon penerima yang ada di paket tersebut, dan mengatakan bahwa dia sudah di depan kosnya untuk mengantarkan paket, namun saat itu orang yang berbicara dengan saksi ditelepon tersebut yang belakangan diketahui bernama Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan mengatakan agar rekan saksi menaruh paket tersebut di rak sepatu kamar nomor 4, namun rekan saksi menolaknya dengan alasan nanti takut paketnya hilang dan rekan saksi takut dimarahi oleh bos di kantor. Kemudian Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan mengatakan agar paket tersebut ditiip saja di penjaga kos, namun rekan saksi juga menolaknya dengan alasan tidak ada penjaga kosnya saat itu. Setelah itu Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan menyuruh agar paket tersebut dibawa kembali saja ke Kantor Lion Parcel karena saat itu dia masih ada

Hal 18 dari 40 Hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



kegiatan di kampus, nanti dia akan ambil pakatnya di Kantor Lion Parcel. Kemudian kami kembali ke Kantor Lion Parcel dan mengikuti kemauan dari Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan tersebut, namun hingga Kantor Lion Parcel tutup, tidak ada orang yang datang mengambil paket tersebut, dan setelah coba ditelpon kembali nomor penerima tersebut ternyata sudah tidak aktif lagi. Sampai keesokan harinya dan hampir seminggu lamanya tidak ada yang datang mengambil paket tersebut dan nomor penerima sudah tidak aktif lagi, kemungkinan pemilik paket yang berisi narkoba tersebut yang belakangan diketahui adalah Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan sudah curiga, sehingga paket tersebut tidak jadi diambil;

- Bahwa setelah saksi dan tim melakukan penyelidikan terhadap orang yang menyewa kamar nomor 4 di Yume Kos sebagaimana alamat penerima paket tersebut, setelah koordinasi dengan penjaga kos tersebut, dari hasil penyelidikan dan koordinasi dengan penjaga kos, diketahui bahwa kamar nomor 4 tersebut jarang ditempati oleh orang yang menyewanya, dan kamar tersebut hanya disewa baru dibayar untuk 1 bulan saja. Akhirnya kami memesan penjaga kos agar segera menghubungi kami jika ada orang yang datang ke kamar tersebut. Dan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 siang harinya, tiba-tiba kami dihubungi oleh penjaga kos bahwa saat itu ada datang seseorang laki-laki yang mengembalikan kunci kamar kos tersebut kepadanya, tidak lama kemudian saksi dan tim langsung menuju kos tersebut dan mengamankan seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama Ibnu Rumi Suhrawardi Als Gomet;
- Bahwa setelah Saksi dan tim langsung menangkap Ibnu Rumi Suhrawardi Als Gomet, Saksi langsung membuka kamar kos tersebut dan langsung melakukan pengeledahan didalam kamar nomor 4 tersebut dengan disaksikan oleh penjaga kos dan Ibnu Rumi Suhrawardi Als Gomet;
- Bahwa yang Saksi amankan dari dalam kamar kos tersebut Saksi menemukan 1 (satu) buah kardus warna coklat bekas bungkus paket J&T Cargo yang didalamnya berisi pakaian wanita yang belakangan diketahui itu adalah bekas pembungkus paket berisi ganja yang sebelumnya milik Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan yang sengaja ditinggal di kamar kos tersebut;

Hal 19 dari 40 Hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Ibnu Rumi Suhrawardi Als Gomet diketahui bahwa saat itu dia disuruh oleh temannya yang bernama Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin untuk mengembalikan kunci kos tersebut;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut Saksi dan tim lakukan langsung meminta Ibnu Rumi Suhrawardi Als Gomet untuk menunjukan lokasi rumahnya Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin, dan tim berhasil mengamankan Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin dengan menyita HP miliknya yang digunakan komunikasi dengan Terdakwa terkait ganja tersebut. Setelah itu kami membawa Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin untuk menunjukan lokasi rumahnya Terdakwa saat itu kami tidak menemukan Terdakwa, setelah menunggu beberapa saat akhirnya Terdakwa datang ke rumahnya tersebut, dan langsung kami amankan;
- Bahwa yang Saksi dan tim temukan saat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, kami melakukan pengeledahan terhadap kamar tidurnya Terdakwa, yang saat itu ditemukan pohon ganja yang ditanam di polybag yang sudah cukup besar, selain itu ditemukan juga 1 buah klip alumuiom foil warna hitam yang berisi ganja dikamar tersebut. Kemudian saat dilakukan interogasi di TKP, diakui oleh Terdakwa bahwa benar paket Lion Parcel dengan pengirim :SYAHPUTRA 628*****13 Medan, Penerima Andrey 6281915668887 Yume Kos No. 4 JL. Rw Indah Dasan Cermen Kec. Sandubaya Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83232 yang sudah kami amankan sebelumnya, adalah benar miliknya yang mana isi paket tersebut sudah diketahuinya adalah ganja yang dipesan sebelumnya melalui instagram dengan nama akun Paradise Plant 420. Dan diakui juga oleh Terdakwa bahwa rencananya ganja tersebut akan dijualnya kembali. Dan setelah dibuka dan disaksikan bersama-sama paket tersebut benar didalamnya berisi ganja, selain itu diamankan juga HP;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Terdakwa dan semua barang bukti untuk dibawa ke Kantor BNN Provinsi NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa :
 - Narkotika jenis ganja (kode 1) dengan berat bruto keseluruhan 2039,78 (dua ribu tiga sembilan komatujuh delapan) gram dan dan setelah dikurang pembungkusnya didapatkan berat bersih

Hal 20 dari 40 Hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



keseluruhan menjadi 1069,95 (seribu enam sembilan koma sembilan lima) gram;

- Narkotika jenis ganja (kode) dengan berat bruto keseluruhan 18,40 (delapan belas koma empatpuluh) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 15,54 (lima belas koma lima empat) gram;
- 1 (satu) batang pohon Narkotika - Pohon Ganja, 1 (satu) buah polybag besar warna hijau yang ditanami 1 buah pohon ganja; Barang bukti Non Narkotika;
- 1 (satu) buah Handphone, iphone warna putih yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +6287838996420;
- 1 (satu) buah Lain-lain, paket Lion Parcel dengan nomor resi 11LP1707295579392 pengirim SYAHPUTRA, 628****13 Medan dan penerima ANDREY 6281915668887 Yume Kos No. 4 JL. Rw. Indah, Dasan Cermen Kec. Sandubaya Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83232 (pembungkus narkotika jenis ganja kode 1);
- 1 (satu) buah Lain-lain, klip aluminium foil warna hitam (pembungkus narkotika jenis ganja kode 2);
- 1 (satu) buah Lain-lain, kardus warna coklat bekas bungkus paket J&T Cargo yang didalamnya berisi pakaian;
- 1 (satu) buah HP Iphone 11 warna hijau yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 085954996433 Barang

Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang berhasil diamankan dalam pengeledahan Terdakwa ;

- Bahwa Saksi bersama tim lainnya sempat pertanyakan itu dan kami semua disana mendengar pengakuan dari Terdakwa dan Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin bahwa mereka semuanya tidak memiliki surat ataupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dengan Teknik Deleveri mulai sejak 3 hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi mencurigai paket melalui ekspedisi Lion Parcel, lalu kami melakukan koordinasi dengan pihak ekspedisi, alamat parcel ketemu sedangkan nama dalam parcel fiktif bukan nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa berdasarkan pengembangan rekannya yang bernama Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin;

Hal 21 dari 40 Hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa barang bukti di kamar kos diamankan bersama dengan Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin;
- Bahwa barang bukti tidak langsung kami serahkan ke Terdakwa, karena kami melakukan penyelidikan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan komunikasi melalui handphone;
- Bahwa pohon ganja di dalam kamar Terdakwa berumur 3 bulan dan belum pernah di panen, hanya diambil daun yang jatuh untuk membuat kue;
- Bahwa barang bukti tidak langsung ke Terdakwa, berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan komunikasi melalui handphone, bahwa benar Terdakwa menyuruh dan benar memiliki barang bukti tersebut kemudian kami bawa ke kantor BNN untuk di tes Urien hasilnya positif shabu dan positif ganja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa benar paket tersebut adalah miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak pernah di tes urien dan Terdakwa tidak pernah memesan paket;

6. RASTAPARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Ketua RT diminta oleh petugas BNN Provinsi NTB untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan yang akan dilakukan di rumah Terdakwa, sesampainya di rumah tersebut Saksi sudah melihat Terdakwa sudah diamankan terlebih dahulu oleh petugas BNN Provinsi NTB, kemudian petugas BNN Provinsi NTB membuka 1 (satu) buah paket dari Lion Parcel;
- Bahwa yang membuka paket adalah petugas BNN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang membawa paket ;
- Bahwa petugas memberitahukan isi paket adalah ganja;
- Bahwa Saksi tidak diberitahu siapa pemilik paket tersebut oleh petugas BNN;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan penyidik, Saksi hanya menyaksikan saja;
- Bahwa Saksi melihat dalam bungkus besar berwarna hitam dan dibuka isinya celana dan ganja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik BNN;

Hal 22 dari 40 Hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa benar Terdakwa sudah memesan kos-kosan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memesan ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi melalui whantshapp untuk memesan ganja;
- Bahwa Terdakwa memesan ganja seberat 250 gr berupa paket warna coklat yang di temukan oleh penyidik di dalam kos-kosan;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat tanggalnya Terdakwa memesan paket warna coklat tersebut;
- Bahwa Terdakwa lupa dengan paket warna hijau;
- Bahwa Terdakwa memesan kos-kosan melalui teman Terdakwa Fariz;
- Bahwa Terdakwa yang pesan paket warna coklat yang di temukan di alam kos-kosan Yume Kos Jl. Rw Indah Dasan Cermen Kec. Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada di kos-kosan saat dilakukan penggeledahan ;
- Bahwa Terdakwa juga pernah pesan ganja, setelah di rumah Terdakwa mengetahui warna paket ganja tersebut berwarna hijau;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal Andre nama dalam paket ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Barang bukti Narkotika :

- Narkotika jenis ganja (kode 1) dengan berat bruto keseluruhan 2039,78 (dua ribu tiga sembilan komatujuh delapan) gram dan dan setelah dikurang pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1069,95 (seribu enam sembilan koma sembilan lima) gram;
- Narkotika jenis ganja (kode) dengan berat bruto keseluruhan 18,40 (delapan belas koma empatpuluh) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 15,54 (ima belas koma lima empat) gram;
- 1 (satu) batang pohon NARKOTIKA - POHON GANJA, 1 (satu) buah polybag besar warna hijau yang ditanami 1 buah pohon ganja;

Barang bukti Non Narkotika :

- 1 (satu) buah Handphone, iphone warna putih yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor+6287838996420;
- 1 (satu) buah Lain-lain, paket Lion Parcel dengan nomor resi 11LP1707295579392 pengirim SYAHPUTRA, 628****13 Medan dan penerima ANDREY 6281915668887 YUME KOS NO. 4 JL. Rw.Indah,

Hal 23 dari 40 Hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasan Cermen Kec. Sandubaya Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83232(pembungkus narkoba jenis ganja kode 1);

- 1 (satu) buah Lain-lain, klip alumunium foil wama hitam (pembungkus narkoba jenis ganja kode 2);
- 1 (satu) buah Lain-Hain, kardus wama coklat bekas bungkusn paket J&T Cargo yang didalamnya berisi pakaian;
- 1 (satu) buah HP Iphone 11 warna hijau yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 085954996433;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya penangkapan terhadap Saksi Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin oleh Saksi ANDREAS KIK dan rekannya yaitu ANENDI pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 16.00 wita di rumahnya yang beralamat di Jl. Aneka III No. 22 Otak Desa Rt/Rw 002/207 Kel. Dasan Agung Kec. Selaparang Kota Mataram, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan dirumahnya yang beralamat di Jl. Wahyu No. 6 Lingk. Moncok Karya Rt/Rw 001/041 Kel. Pejarakan Karya Kec. Ampenan Kota Mataram, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 17.30 wita karena setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, khususnya di kamar tidur Terdakwa, ditemukan pohon ganja yang ditanam di polybag yang sudah cukup besar, selain itu ditemukan juga 1 buah klip alumunium foil warna hitam yang berisi ganja dikamar tersebut. Kemudian saat dilakukan interogasi di TKP, diakui oleh Terdakwa bahwa benar paket Lion Parcel dengan pengirim :SYAHPUTRA 628*****13 Medan, Penerima Andrey 6281915668887 Yume Kos No. 4 JL. Rw Indah Dasan Cermen Kec. Sandubaya Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83232 yang sudah diamankan sebelumnya, adalah benar milik Terdakwa yang mana isi paket tersebut sudah diketahuinya adalah ganja yang dipesan sebelumnya melalui instagram dengan nama akun Paradise Plant 420. Dan diakui juga oleh Terdakwa bahwa rencananya ganja tersebut akan dijualnya kembali. Dan setelah dibuka dan disaksikan bersama-sama paket tersebut benar didalamnya berisi ganja, selain itu diamankan juga HP;
- Bahwa Terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan dengan Saksi Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin telah berteman sejak SMP;

Hal 24 dari 40 Hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024, berdasarkan informasi dari masyarakat adanya pengiriman paket yang diduga berisi narkoba jenis ganja dari Medan ke Lombok melalui jasa ekspedisi Lion Parcel, saksi ANDREAS KIK dan tim yang dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi NTB melakukan koordinasi ke Kantor Lion Parcel Mataram, setelah berkoordinasi diketahui bahwa benar ada kiriman paket dari Medan ke Lombok sesuai dengan nomor resi yang diperoleh sebelumnya dari informasi masyarakat tersebut;
- Bahwa paket tersebut akan dikirimkan langsung sesuai alamat yang ada di paket yakni Yume Kos No. 4 Jl. Rw. Indah, Dasan Cermen Kec. Sandubaya Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83232. Setelah mengetahui lokasi alamat penerima yang ada di paket, saksi ANDREAS KIK dan tim langsung membawa paket tersebut ke alamat penerima, yang mana saat itu rekan Saksi ANDREAS KIK yaitu ANENDI sesuai perintah dari pimpinan yang akan berpura-pura menjadi kurir Lion Parcel yang akan mengantarkan paket tersebut;
- Bahwa sore harinya pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 tersebut, sesampainya di kos tersebut rekan Saksi ANDREAS KIK yaitu ANENDI yang menyamar menjadi kurir Lion Parcel menghubungi nomor telepon penerima yang ada di paket tersebut, dan mengatakan bahwa dia sudah di depan kosnya untuk mengantarkan paket, namun saat itu orang yang berbicara dengan saksi ditelepon tersebut yang belakangan diketahui bernama Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan mengatakan agar menaruh paket tersebut di rak sepatu kamar nomor 4, namun menolaknya dengan alasan nanti takut paketnya hilang dan takut dimarahi oleh bos di kantor;
- Bahwa kemudian Terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan mengatakan agar paket tersebut dititip saja di penjaga kos, namun rekan Saksi ANDREAS KIK yaitu ANENDI juga menolaknya dengan alasan tidak ada penjaga kosnya saat itu. Setelah itu Terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan menyuruh agar paket tersebut dibawa kembali saja ke Kantor Lion Parcel karena saat itu Terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan masih ada kegiatan di kampus, nanti akan ambil paketnya di Kantor Lion Parcel. Kemudian Saksi ANDREAS KIK dan rekannya yaitu ANENDI kembali ke Kantor Lion Parcel dan mengikuti kemauan dari Terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan tersebut, namun

Hal 25 dari 40 Hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



hingga Kantor Lion Parcel tutup, tidak ada orang yang datang mengambil paket tersebut, dan setelah coba ditelpon kembali nomor penerima tersebut ternyata sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa sampai keesokan harinya dan hampir seminggu lamanya tidak ada yang datang mengambil paket tersebut dan nomor penerima sudah tidak aktif lagi, kemungkinan pemilik paket yang berisi narkoba tersebut yang belakangan diketahui adalah Terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan sudah curiga, sehingga paket tersebut tidak jadi diambil;
- Bahwa saksi ANDREAS KIK dan tim melakukan penyelidikan terhadap orang yang menyewa kamar nomor 4 di Yume Kos sebagaimana alamat penerima paket tersebut, setelah koordinasi dengan penjaga kos tersebut, dari hasil penyelidikan dan koordinasi dengan penjaga kos, diketahui bahwa kamar nomor 4 tersebut jarang ditempati oleh orang yang menyewanya, dan kamar tersebut hanya disewa baru dibayar untuk 1 bulan saja;
- Bahwa Saksi ANDREAS KIK dan tim memesan penjaga kos agar segera menghubungi jika ada orang yang datang ke kamar tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 siang harinya, penjaga kos menghubungi petugas kepolisian yang memberitahukan telah datang seseorang laki-laki yang mengembalikan kunci kamar kos tersebut kepadanya, tidak lama kemudian saksi ANDREAS KIK dan tim langsung menuju kos tersebut dan mengamankan seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama Saksi Ibnu Rumi Suhrawardi Als Gomet dan Saksi ANDREAS KIK dan tim langsung menangkap Saksi Ibnu Rumi Suhrawardi Als Gomet dan membuka kamar kos tersebut dan setelah dilakukan pengledahan didalam kamar nomor 4 tersebut dengan disaksikan oleh penjaga kos dan Ibnu Rumi Suhrawardi Als Gomet ditemukan 1 (satu) buah kardus warna coklat bekas bungkus paket J&T Cargo yang didalamnya berisi pakaian wanita yang belakangan diketahui itu adalah bekas pembungkus paket berisi ganja yang sebelumnya milik Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan yang sengaja ditinggal di kamar kos tersebut;
- Bahwa dari hasil interrogasi terhadap Ibnu Rumi Suhrawardi Als Gomet diketahui bahwa saat itu dia disuruh oleh temannya yang bernama Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin untuk mengembalikan kunci kos tersebut dan setelah menerima informasi tersebut Saksi dan tim lakukan langsung meminta Ibnu Rumi Suhrawardi Als Gomet untuk menunjukan lokasi rumahnya Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin, dan tim berhasil mengamankan Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin

Hal 26 dari 40 Hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



dengan menyita HP miliknya yang digunakan komunikasi dengan Terdakwa terkait ganja tersebut. Setelah itu Saksi ANDREAS KIK dan tim membawa Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin untuk menunjukan lokasi rumahnya Terdakwa saat itu tidak menemukan Terdakwa, setelah menunggu beberapa saat akhirnya Terdakwa datang ke rumahnya tersebut, dan langsung diamankan kemudian membawa Terdakwa dan semua barang bukti untuk dibawa ke Kantor BNN Provinsi NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut Saksi ANDREAS KIK selaku Petugas Kepolisian Saksi Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin ikut ditangkap karena Saksi Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin yang mencarikan kamar kos di Yume Kos sebagaimana alamat penerima sebagaimana yang tertulis di paket yang berisi ganja dan Saksi Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin sudah cukup lama mengetahui bahwa Terdakwa berjualan ganja, dan sering juga membeli Ganja dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi ANDREAS KIK juga menerangkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin penyewa kamar kos di Yume kos adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi IBNU RUMI SUHRAWARDI ALS RUMI ALS GOMET yang tinggal di Yume Kos No. 4 Jl. Rw. Indah, Dasan Cermen Kec. Sandubaya Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83232 adalah Saksi Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin, karena Saksi Faris Afandi Al Karomi Als Faris yang menitipkan kunci kepada Saksi IBNU RUMI SUHRAWARDI ALS RUMI ALS GOMET sejak tanggal 8 Februari 2024, tetapi yang menyerahkan kunci kepada Saksi IBNU RUMI SUHRAWARDI ALS RUMI ALS GOMET adalah Terdakwa FIRZA dan Saksi IBNU RUMI SUHRAWARDI ALS RUMI ALS GOMET pernah menginap semalam dikamar kos tersebut pada tanggal 10 Februari 2024 dimana Saksi IBNU RUMI SUHRAWARDI ALS RUMI ALS GOMET masuk ke kos tersebut pada jam 03.00 wita sampai paginya pukul 10.00 wita;
- Bahwa Saksi IBNU RUMI SUHRAWARDI ALS RUMI ALS GOMET pada saat tidur semalam sempat melihat bungkusan kardus warna coklat ada didalam kamar, namun tidak mengetahui kardus bekas apa itu;
- Bahwa Saksi ANDIKA JULIAN SYAHPUTRA ALS DIKA pernah diberitahu oleh Saksi Faris bahwa uang sewa kosnya sudah di transfer setengahnya dulu oleh Terdakwa Firja, dan nanti akan dilunasi lagi. Selanjutnya oleh Saksi ANDIKA JULIAN SYAHPUTRA ALS DIKA meneruskan bukti transfer

Hal 27 dari 40 Hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



tersebut ke ibu kos dan sisanya di transfer belakangan di hari itu juga pada malam harinya. Sehingga pembayaran kos selama 1 bulan sudah terbayar lunas oleh Terdakwa Firja;

- Bahwa Saksi MUHAMMAD NASRULLAH selaku penjaga Yume Kos No. 4 menerangkan kamar tersebut hanya beberapa hari saja pernah ditempati oleh yang menyewa kamar tersebut dan tidak mengetahui terdakwa kos, tetapi pernah 2 kali bertemu dengan Terdakwa di kos tersebut;
- Bahwa nama dalam paket melalui ekspedisi Lion Parcel adalah fiktif bukan nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa paket yang berisi narkoba jenis ganja adalah miliknya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan rekannya yang bernama Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa :
 - Narkoba jenis ganja (kode 1) dengan berat bruto keseluruhan 2039,78 (dua ribu tiga sembilan komatujuh delapan) gram dan setelah dikurang pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1069,95 (seribu enam sembilan koma sembilan lima) gram;
 - Narkoba jenis ganja (kode) dengan berat bruto keseluruhan 18,40 (delapan belas koma empatpuluh) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 15,54 (lima belas koma lima empat) gram;
 - 1 (satu) batang pohon Narkoba - Pohon Ganja, 1 (satu) buah polybag besar warna hijau yang ditanami 1 buah pohon ganja; Barang bukti Non Narkoba;
 - 1 (satu) buah Handphone, iphone warna putih yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +6287838996420;
 - 1 (satu) buah Lain-lain, paket Lion Parcel dengan nomor resi 11LP1707295579392 pengirim SYAHPUTRA, 628****13 Medan dan penerima ANDREY 6281915668887 Yume Kos No. 4 JL. Rw. Indah, Dasan Cermen Kec. Sandubaya Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83232 (pembungkus narkoba jenis ganja kode 1);
 - 1 (satu) buah Lain-lain, klip aluminium foil warna hitam (pembungkus narkoba jenis ganja kode 2);
 - 1 (satu) buah Lain-lain, kardus warna coklat bekas bungkus paket J&T Cargo yang didalamnya berisi pakaian;

Hal 28 dari 40 Hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Iphone 11 warna hijau yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 085954996433Barang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ataupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang dalam pembelian narkoba jenis Ganja;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Badan POM Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0173, LHU.117.K.05.16.24.0174, LHU.117.K.05.16.24.0175, tanggal 19 Maret 2024 barang bukti berupa daun, batang dan biji kering diduga ganja tersebut adalah positif (+) ganja merupakan narkoba Golongan I bentuk tanaman.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang :

Menimbang bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Hal 29 dari 40 Hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als FIRJA BIN HASAN, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak”, ialah pada diri seseorang tersebut tidak ada kekuasaan/kewenangan dimana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-undang/peraturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan yang diartikan dengan “melawan hukum” ialah bahwa perbuatan pelaku tersebut nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata adanya bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 17.30 wita telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan dirumahnya yang beralamat di Jl. Wahyu No. 6 Lingk. Moncok Karya Rt/Rw 001/041 Kel. Pejarakan Karya Kec. Ampenan Kota Mataram, karena setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, khususnya di kamar tidur Terdakwa, ditemukan pohon ganja yang ditanam di polybag yang sudah cukup besar, selain itu ditemukan juga 1 buah klip alumunium foil warna hitam yang berisi ganja dikamar tersebut. Kemudian saat dilakukan introgasi di TKP, diakui

Hal 30 dari 40 Hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa bahwa benar paket Lion Parcel dengan pengirim :SYAHPUTRA 628*****13 Medan, Penerima Andrey 6281915668887 Yume Kos No. 4 JL. Rw Indah Dasan Cermen Kec. Sandubaya Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83232 yang sudah diamankan sebelumnya, adalah milik Terdakwa yang mana isi paket tersebut sudah dikatahuinya adalah ganja yang dipesan sebelumnya melalui instagram dengan nama akun Paradise Plant 420. Dan diakui juga oleh Terdakwa bahwa rencananya ganja tersebut akan dijualnya kembali. Dan setelah dibuka dan disaksikan bersama-sama paket tersebut benar didalamnya berisi ganja, selain itu diamankan juga HP, selanjutnya Terdakwa dan semua barang bukti untuk dibawa ke Kantor BNN Provinsi NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa telah terbukti benar bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Badan POM Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0173,LHU.117.K.05.16.24.0174,LHU.117.K.05.16.24.0175, tanggal 19 Maret 2024 barang bukti berupa daun, batang dan biji kering diduga ganja tersebut adalah positif (+) ganja merupakan narkoba Golongan I bentuk tanaman;

Menimbang bahwa telah terbukti Terdakwa tidak memiliki surat ataupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang dalam pembelian narkoba jenis Ganja;

Menimbang bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 35 menjelaskan bahwa Peredaran Narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Pasal 38 menjelaskan bahwa Setiap kegiatan peredaran Narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas serta dihubungkan pula dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memesan Ganja melalui instagram dengan nama akun Paradise Plant 420 yang dikirim melalui Lion Parcel dengan pengirim: SYAHPUTRA 628*****13 Medan, Penerima Andrey 6281915668887 Yume Kos No. 4 JL. Rw Indah Dasan Cermen Kec. Sandubaya Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83232 dan juga ditemukan 1 buah klip aluminium foil warna hitam yang berisi ganja dikamar Terdakwa yang diakui

Hal 31 dari 40 Hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



adalah milik Terdakwa dan rencananya ganja tersebut akan dijualnya kembali nyata-nyata dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut sangat jelas melanggar peraturan maupun kaidah hukum yang berlaku, dimana menurut aturan dimaksud peredaran Narkotika hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas serta dihubungkan pula dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum", telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram :

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang bahwa Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Pasal 1 angka 8 yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, peristiwa ini berawal pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024, adanya informasi dari Masyarakat bahwa adanya pengiriman paket yang diduga berisi narkotika jenis ganja dari Medan ke Lombok melalui jasa ekspedisi Lion Parcel, selanjutnya saksi ANDREAS KIK dan tim yang dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi NTB melakukan koordinasi ke Kantor Lion Parcel Mataram, setelah berkoordinasi diketahui bahwa benar ada kiriman paket dari Medan ke Lombok sesuai dengan nomor resi yang diperoleh sebelumnya dari informasi masyarakat tersebut. Kemudian disepakati bahwa paket tersebut akan dikirimkan langsung sesuai alamat yang ada di paket yakni Yume Kos No. 4 Jl. Rw. Indah, Dasan Cermen Kec. Sandubaya Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83232. Setelah mengetahui

Hal 32 dari 40 Hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi alamat penerima yang ada di paket, saksi dan tim langsung membawa paket tersebut ke alamat penerima, yang mana saat itu rekan saksi ANDREAS KIK yang bernama ANENDI sesuai perintah dari pimpinan yang akan berpura-pura menjadi kurir Lion Parcel yang akan mengantarkan paket tersebut;

Menimbang bahwa fakta selanjutnya membuktikan sore harinya di hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 tersebut, sesampainya di kos tersebut rekan saksi ANDREAS KIK yang bernama ANENDI yang menyamar menjadi kurir Lion Parcel menghubungi nomor telepon penerima yang ada di paket tersebut, dan mengatakan bahwa dia sudah di depan kosnya untuk mengantarkan paket, namun saat itu orang yang berbicara dengan ANENDI melalui ditelepon yang belakangan diketahui adalah Terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan mengatakan agar menaruh paket tersebut di rak sepatu kamar nomor 4, namun rekan saksi ANDREAS KIK yang bernama ANENDI menolaknya dengan alasan nanti takut paketnya hilang dan takut dimarahi oleh bos di kantor. Kemudian Terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan mengatakan agar paket tersebut dititip saja di penjaga kos, namun oleh ANENDI juga menolaknya dengan alasan tidak ada penjaga kosnya saat itu. Setelah itu Terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan menyuruh agar paket tersebut dibawa kembali saja ke Kantor Lion Parcel karena saat itu dia masih ada kegiatan di kampus, nanti akan diambil paketnya di Kantor Lion Parcel.

Menimbang bahwa fakta selanjutnya membuktikan hingga Kantor Lion Parcel tutup, tidak ada orang yang datang mengambil paket tersebut, dan setelah coba ditelpon kembali nomor penerima tersebut ternyata sudah tidak aktif lagi. Sampai keesokan harinya dan hampir seminggu lamanya tidak ada yang datang mengambil paket tersebut dan nomor penerima sudah tidak aktif lagi, sehingga saksi ANDREAS KIK dan tim melakukan penyelidikan terhadap orang yang menyewa kamar nomor 4 di Yume Kos sebagaimana alamat penerima paket tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHAMMAD NASRULLAH kamar nomor 4 tersebut jarang ditempati oleh orang yang menyewanya dan hanya beberapa hari saja pernah ditempati oleh yang menyewa kamar tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 siang harinya, Saksi MUHAMMAD NASRULLAH menghubungi Petugas BNN Provinsi NTB karena saat itu ada seseorang yang mengantarkan kunci kamar nomor 4 yaitu Saksi IBNU RUMI SUHRAWARDI ALS RUMI ALS GOMET;

Hal 33 dari 40 Hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi IBNU RUMI SUHRAWARDI ALS RUMI ALS GOMET yang menyerahkan kunci kamar nomor 4 kepada saksi adalah Terdakwa dan menurut Saksi yang tinggal di kamar nomor 4 adalah Saksi Faris juga yang juga menitipkan kunci kamar nomor 4 sejak tanggal 8 Februari 2024 kepada Saksi. Bahwa Terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan dengan Saksi Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin telah berteman sejak SMP;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang mencari kamar kos di Yuma Kos adalah Saksi Faris karena disuruh oleh Terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja dan berdasarkan keterangan Saksi ANDIKA JULIAN SYAHPUTRA ALS DIKA menjelaskan bahwa Saksi ANDIKA JULIAN SYAHPUTRA ALS DIKA diberitahu oleh Saksi Faris uang sewa kosnya sudah di transfer setengahnya dulu oleh Terdakwa Firja, dan nanti akan dilunasi lagi. Selanjutnya Saksi ANDIKA JULIAN SYAHPUTRA ALS DIKA meneruskan bukti transfer tersebut ke ibu kos, sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya di transfer belakangan di hari itu juga pada malam harinya, sehingga pembayaran kos selama 1 bulan sudah terbayar lunas oleh Firja;

Menimbang bahwa fakta di persidangan menunjukan bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di kamar kos nomor 4 yang dilakukan oleh Saksi ANDREAS KIK beserta Tim dari BNN dengan disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD NASRULLAH (penjaga kos) dan Saksi IBNU RUMI SUHRAWARDI ALS RUMI ALS GOMET (yang mengantar kunci kamar kos) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat bekas bungkus paket J&T Cargo yang didalamnya berisi pakaian wanita, kemudian Saksi ANDREAS KIK dan tim meminta Saksi Ibnu Rumi Suhrawardi Als Gomet untuk menunjukan lokasi rumahnya Saksi Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin dan berhasil mengamankan Faris Afandi Al Karomi Als Faris karena Saksi Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin sudah cukup lama mengetahui bahwa Terdakwa berjualan ganja, dan sering juga membeli Ganja dari Terdakwa;

Bahwa kemudian Saksi ANDREAS KIK beserta Tim dari BNN meminta Saksi Faris untuk menunjukan lokasi rumah Terdakwa dan setelah menunggu beberapa saat Terdakwa datang dan dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT yaitu Saksi RASTAPARI khususnya pengledahan terhadap kamar tidurnya Terdakwa, yang saat itu ditemukan pohon ganja yang ditanam di polybag yang sudah cukup besar, selain itu ditemukan

Hal 34 dari 40 Hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



juga 1 buah klip alumuiom foil warna hitam yang berisi ganja dikamar tersebut. Kemudian saat dilakukan interogasi di TKP, diakui oleh Terdakwa bahwa benar paket Lion Parcel dengan pengirim :SYAHPUTRA 628*****13 Medan, Penerima Andrey 6281915668887 Yume Kos No. 4 JL. Rw Indah Dasan Cermen Kec. Sandubaya Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83232 yang sudah diamankan sebelumnya, adalah benar miliknya. Dan diakui juga oleh Terdakwa bahwa rencananya ganja tersebut akan dijualnya kembali. Dan setelah dibuka dan disaksikan bersama-sama paket tersebut benar didalamnya berisi ganja, selain itu diamankan juga HP;

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan dapat diketahui cara Terdakwa mendapatkan ganja adalah dengan cara memesan melalui instagram dengan nama akun Paradise Plant 420 dimana pemesanan ganja tersebut dapat dibuktikan adanya percakapan antara Terdakwa dengan pemilik akun Paradise Plant 420 dan ketika pesanan ganja yang dikirim melalui Lion Parcel datang, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024, Petugas Kepolisian yaitu rekan Saksi ANDREAS KIK yang bernama ANENDI menyamar menjadi kurir Lion Parcel untuk mengantarkan paket yang diduga berisi ganja ke Yume Kos No. 4 Jl. RW. Indah, Dasan Cermen Kec. Sandubaya Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83232 namun pemilik paket tersebut tidak ada di tempat dan pada hari yang sama yaitu hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 Terdakwa menghubungi Saksi Faris untuk datang ke kos karena ada paketnya mau datang, namun karena saat itu sedang hujan Saksi Faris tidak bisa datang ke kos tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti Majelis Hakim mendapatkan bukti petunjuk bahwa benar adanya pemufakatan jahat antara Terdakwa dengan Saksi Faris karena :

1. Terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan dengan Saksi Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin telah berteman sejak SMP;
2. Sebelumnya pada bulan Januari 2024 Saksi Faris Afandi Al Karomi Als Faris membantu Terdakwa untuk mencari kos atas perintah Terdakwa dan didapatkan tempat kos yang bernama di Yume Kos Jl. Rw Indah Dasan Cermen Kec. Sandubaya Kota Mataram;
3. Kamar kos tersebut jarang ditempati;

Hal 35 dari 40 Hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



4. Paket yang dikirim dari Medan melalui Lion Parcel dialamatkan ke Yume Kos Jl. RW Indah Dasan Cermen Kec. Sandubaya Kota Mataram;
5. Setelah pengledahan di rumah Terdakwa ditemukan pohon ganja yang ditanam di polybag, 1 buah klip alumuiom foil warna hitam yang berisi ganja dikamar tersebut;
6. Saat dilakukan interrogasi di TKP, paket Lion Parcel dengan pengirim :SYAHPUTRA 628*****13 Medan, Penerima Andrey 6281915668887 Yume Kos No. 4 JL. Rw Indah Dasan Cermen Kec. Sandubaya Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83232 yang berisi ganja diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
7. Pada saat penangkapan Saksi Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin sudah cukup lama mengetahui bahwa Terdakwa berjualan ganja, dan sering juga membeli Ganja dari Terdakwa;

Menimbang bahwa telah nyata adanya setelah adanya penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin kemudian dilakukan pengledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja dengan berat lebih dari 1 (satu) kg yaitu sebagai berikut :

- Narkoba jenis ganja (kode 1) dengan berat bruto keseluruhan 2039,78 (dua ribu tiga sembilan komatujuh delapan) gram dan dan setelah dikurang pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1069,95 (seribu enam sembilan koma sembilan lima) gram;
- Narkoba jenis ganja (kode) dengan berat bruto keseluruhan 18,40 (delapan belas koma empatpuluh) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan meniadi15.54 (ima belas koma lima empat) gram;
- 1 (satu) batang pohon NARKOTIKA - POHON GANJA, 1 (satu) buah polybag besar warna hijau yangditanami 1 buah pohon ganja;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan pula dengan adanya alat bukti saksi dan bukti petunjuk serta bukti surat berupa hasil pengujian dan pemeriksaan yang dilakukan secara laboratoris, maka Majelis Hakim memperoleh suatu pembuktian adanya percobaan atau permufakatan jahat antara Terdakwa dengan Saksi Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin berkaitan adanya narkoba jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Hal 36 dari 40 Hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum sebagaimana yang dituangkan dalam materi pembelaannya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- Narkotika jenis ganja (kode 1) dengan berat bruto keseluruhan 2039,78 (dua ribu tiga sembilan koma tujuh delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1069,95 (seribu enam sembilan koma sembilan lima) gram.
- Narkotika jenis ganja (kode 2) dengan berat bruto keseluruhan 18,40 (delapan belas koma empat puluh) gram dan setelah dikurangi

Hal 37 dari 40 Hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 15,54 (lima belas koma lima empat) gram.

- 1 (satu) batang pohon NARKOTIKA - POHON GANJA, 1 (satu) buah polybag besar warna hijau yang ditanami 1 buah pohon ganja
- 1 (satu) buah Kartu ATM CIMB NIAGA Syariah dengan nomor 5576 9220 01043734.
- 1 (satu) buah paket Lion Parcel dengan nomor resi 11LP1707295579392 pengirim SYAHPUTRA, 628*****13 Medan dan penerima ANDREY 6281915668887 YUME KOS NO. 4 JL. RW. INDAH, DASAN CERMEN KEC. SANDUBAYA KOTA MATARAM, NUSA TENGGARA BARAT 83232 (pembungkus 1 (satu) narkotika jenis ganja kode 1)
- 1 (satu) buah klip alumunium foil warna hitam (pembungkus narkotika jenis ganja kode 2)
- 1 (satu) buah Lain-lain, kardus warna coklat bekas bungkusan paket J&T Cargo yang didalamnya berisi pakaian.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone, iphone warna putih yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +6287838996420.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah HP Iphone 11 warna hijau yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 085954996433;

Masih digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Hal 38 dari 40 Hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berbelit-belit saat di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Firja Firdaus Als Firja Bin Hasan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis ganja (kode 1) dengan berat bruto keseluruhan 2039,78 (dua ribu tiga sembilan koma tujuh delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1069,95 (seribu enam sembilan koma sembilan lima) gram.
 - Narkotika jenis ganja (kode 2) dengan berat bruto keseluruhan 18,40 (delapan belas koma empat puluh) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 15,54 (lima belas koma lima empat) gram.
 - 1 (satu) batang pohon NARKOTIKA - POHON GANJA, 1 (satu) buah polybag besar warna hijau yang ditanami 1 buah pohon ganja
 - 1 (satu) buah Kartu ATM CIMB NIAGA Syariah dengan nomor 5576 9220 01043734.
 - 1 (satu) buah paket Lion Parcel dengan nomor resi 11LP1707295579392 pengirim SYAHPUTRA, 628*****13 Medan dan penerima ANDREY 6281915668887 YUME KOS NO. 4 JL. RW. INDAH, DASAN CERMEN

Hal 39 dari 40 Hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KEC. SANDUBAYA KOTA MATARAM, NUSA TENGGARA BARAT 83232
(pembungkus 1 (satu) narkoba jenis ganja kode 1)

- 1 (satu) buah klip aluminium foil warna hitam (pembungkus narkoba jenis ganja kode 2)
- 1 (satu) buah Lain-lain, kardus warna coklat bekas bungkus paket J&T Cargo yang didalamnya berisi pakaian.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone, iphone warna putih yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +6287838996420.

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah HP Iphone 11 warna hijau yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 085954996433;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara Faris Afandi Al Karomi Als Faris Bin M. Ahyarudin

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh Irlina, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Kelik Trimargo, S.H.,M.H., dan Mukhlassuddin, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hikmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I Nyoman Sandi Yasa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Irlina, S.H., M.H.,

Ttd

Mukhlassuddin, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Hikmawati, S.H.

Untuk Turunan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

Ttd.

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.

NIP. 19660204 198703 1 003

Hal 40 dari 40 Hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			